



SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG

NOMOR 56 TAHUN 2020

TENTANG

PENINGKATAN DISPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 di Daerah.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6444);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
12. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

13. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Percepatan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 240);
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di Provinsi Lampung (Berita Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020 Nomor 45);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Tulang Bawang yang merupakan penyelenggara urusan pemerintahan di Kabupaten Tulang Bawang oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tulang Bawang menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Tulang Bawang.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
5. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
6. Perilaku Hidup Bersih Sehat, yang selanjutnya disingkat PHBS adalah Perilaku Hidup Bersih Sehat bagi masyarakat di Kabupaten Tulang Bawang.
7. Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman COVID-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA COVID-19 adalah pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19.
8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di wilayah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kepala Kampung adalah Pejabat Pemerintah Kampung atau yang mempunyai wewenang, tugas, kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. Mewujudkan masyarakat produktif dan aman pada situasi COVID-19; dan
- b. Mensinergikan keberlangsungan perekonomian masyarakat dan kebijakan pelaksanaan pembangunan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Pelaksanaan;
- b. Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. sanksi;
- e. sosialisasi dan partisipasi; dan
- f. pendanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Subjek Pengaturan

Pasal 5

Subjek Pengaturan ini meliputi:

- a. Perorangan melakukan 4M (memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. Pelaku usaha, (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. Pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 6

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 5 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:

- a) bagi perorangan :

- 1) menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - 2) mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
 - 3) pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
 - 4) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b) bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat, dan fasilitas umum :
- 1) sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media Informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian COVID-19;
 - 2) penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - 3) upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 - 4) upaya pengaturan jaga jarak;
 - 5) pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - 6) penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya COVID- 19; dan
 - 7) fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran COVID- 19.

Bagian Kedua

Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 7

1. Pelaksanaan AKB-M2PA Pada Situasi COVID-19 Tempat dan fasilitas umum meliputi:
 - a. Perkantoran, usaha dan industri;
 - b. Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan pertokoan;
 - c. Hotel, penginapan, homestay, asrama, dan kos-kosan;
 - d. Rumah makan, restoran, café, dan tempat hiburan;
 - e. Sarana dan kegiatan olahraga
 - f. Moda transportasi;
 - g. Lokasi wisata;
 - h. Jasa ekonomi kreatif;
 - i. Kegiatan keagamaan dirumah ibadah dan tempat lainnya;
 - j. Penyelenggaraan event/pertemuan;
 - k. Bidang perbankan;
 - l. Satuan pendidikan;
 - m. Pelaksanaan pendidikan dan latihan;
 - n. acara akad nikah dan resepsi pernikahan.

2. Syarat Pelaksanaan AKB-M2PA Pada Situasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian berbasis data dan fakta dilapangan terhadap:

- a) Pendisiplinan protokol pencegahan COVID-19; dan
- b) Pengawasan pelaksanaan AKB-M2PA COVID-19 di Kabupaten Tulang Bawang.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Bupati menugaskan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Dalam pelaksanaan AKB-M2PA pada situasi COVID-19, Pemerintah Daerah, swasta, akademisi, masyarakat dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan AKB-M2PA pada situasi COVID-19.
- (2) Pemantauan pelaksanaan AKB-M2PA pada situasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang.
- (3) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VI

SANKSI

Pasal 11

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenakan sanksi administratif dan daya paksa polisional.

- (2) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a) Sanksi administratif perorangan terdiri dari :
 1. teguran lisan atau teguran tertulis;
 2. kerja sosial;
 3. denda administratif; dan
 4. penerapan sanksi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan.
 - b) Sanksi daya paksa polisional perorangan terdiri dari:
 1. Membersihkan fasilitas umum seperti menyapu jalan dan memungut sampah;
 2. Menyanyikan lagu Nasional;
 3. Melakukan push-up; dan
 4. Mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan;
 - c) Sanksi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
 1. teguran lisan dan/atau teguran tertulis;
 2. penghentian sementara operasional usaha; dan mencabut izin usaha.
- (3) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi bersama Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang.
- (4) Dalam pelaksanaan penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur oleh Tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VII

SOSIALISASI DAN PARTISIPASI

Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Tim Satuan Tugas Kabupaten Tulang Bawang untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/ edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta:
 - a) masyarakat;
 - b) pemuka agama;
 - c) tokoh adat;
 - d) tokoh masyarakat; dan
 - e) unsur masyarakat lainnya.
- (3) Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh Tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Tulang Bawang.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 13

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

Diundangkan di Menggala
pada tanggal 1 September 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

ttd

ANTHONI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2020 NOMOR 56

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M. Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

A. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT KERJA PERKANTORAN USAHA DAN INDUSTRI

1. Tahap Pra-kondisi: Pimpinan Perkantoran/Industri melakukan edukasi, sosialisasi, simulasi protokol kesejahteraan dan memastikan dipahami, dimengerti serta dipatuhi oleh Pekerja.
2. Setiap kantor menyusun pedoman protokol kesehatan dilingkungan kerja
 - a. Pihak Manajemen/pimpinan kantor selalu memperhatikan informasi terkini serta himbauan dan instruksi Pemerintah Pusat dan Daerah terkait COVID-19 diwilayahnya serta memperbaharui kebijakan dan prosedur terkait COVID-19 ditempat kerja (<http://9nfeksiemerging.kemkes.go.id> dan kebijakan Pemerintah Daerah).
 - b. Mewajibkan semua pekerja menggunakan masker.
 - c. Menyediakan sarana cuci tangan (sabun dan air mengalir).
 - d. Melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) disetiap titik masuk tempat kerja.
 - e. Menggunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift.
 - f. Menerapkan physical distancing/jaga jarak.
 - g. Pada pintu masuk, agar pegawai dan pelanggan tidak berkerumun dengan mengatur jarak antrian. Memberikan penanda di lantai atau poster/banner untuk mengingatkan.
 - h. Physical distancing dalam semua aktivitas kerja yaitu pengaturan antar pegawai minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja.
 - i. Jika tempat kerja merupakan gedung bertingkat maka untuk mobilisasi vertikal melakukan pengaturan sebagai berikut:
 - 1) Pengguna lift: batasi jumlah orang yang masuk dilift, memberikan tanda pada lift.
 - 2) Pengguna tangga, dibagi lajur naik turun dan diberikan tanda.
 - j. Mendorong pegawai untuk mampu mendeteksi diri sendiri dan melaporkan apabila mengalami demam/sakit tenggorokan/batuk/pilek selama bekerja.
3. Penyediaan fasilitas yang higienis dan sanitasi sesuai standar protokol kesehatan oleh setiap kantor seperti *handsanitizer*, disinfektan.
4. Menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja dan membersihkan filter *Air Conditioner* secara berkala.
5. Melakukan rekayasa *engineering* pencegahan penularan seperti pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja yang melayani pelanggan/pada pelayanan publik.
6. Melakukan pertemuan/rapat secara virtual untuk pertemuan yang tidak memerlukan kehadiran fisik.
7. Pelaksanaan pertemuan /rapat secara fisik dapat dilaksanakan dengan ketentuan jumlah peserta rapat/undangan dibatasi setengah (50%) dari kapasitas gedung/pertemuan.
8. Pengaturan waktu kerja tidak terlalu panjang karena dapat menurunkan imunitas tubuh.
9. Melakukan *working from home* bagi pegawai/pekerja yang tidak dalam kondisi sehat.

10. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan
11. Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat.
12. Memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
13. Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pegawai/pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di tempat kerja.

B. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DI PASAR TRADISIONAL/PUSAT PERBELANJAAN/PERTOKOAN

a. Pasar Tradisional

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pasar tradisional dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola pasar, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung.
2. Peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain:
 - 1) membentuk tim/Pokja Pencegahan COVID-19 di Pasar dan sejenisnya untuk membantu pengelola dalam penanganan COVID-19 dan masalah kesehatan lainnya;
 - 2) menerapkan jaga jarak di area pasar dan sejenisnya dengan berbagai cara, seperti pengaturan jarak antar lapak pedagang, memberikan tanda khusus jaga jarak yang ditempatkan di lantai pasar, dan lain sebagainya;
 - 3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dengan air mengalir yang memadai dan mudah diakses oleh pedagang dan pengunjung;
 - 4) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau sarana yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - 5) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area pasar. Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - 6) menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada warga pasar dan sejenisnya yang mengalami gangguan kesehatan;
 - 7) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja yang ada di Pasar (karyawan pengelola pasar, pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, kuli angkut dan lain lain) tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, *radioland* dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak dan etika batuk

(bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);

- 8) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 meter, menjaga kebersihan tangan, dan kedisiplinan penggunaan masker di seluruh lokasi pasar dan sejenisnya;
 - 9) pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke area pasar dan sejenisnya bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - 10) dalam hal pasar dan sejenisnya dilengkapi dengan alat mobilisasi vertikal, lakukan pengaturan sebagai berikut:
 - a) penggunaan lift: membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift, membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi; dan
 - b) penggunaan tangga: jika hanya terdapat 1 (satu) jalur tangga, bagi lajur untuk naik dan untuk turun, usahakan agar tidak ada orang yang berpapasan ketika naik dan turun tangga. Jika terdapat 2 (dua) jalur tangga, pisahkan jalur tangga untuk naik dan jalur tangga untuk turun.
 - 11) jika diperlukan, secara berkala dapat dilakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.
 - 12) agar lebih efektif dapat mengisi formulir *skriningself assessment* risiko COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- b. Bagi Pedagang dan Pekerja Lainnya, antara lain:
1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke pasar dan sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 2. saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 3. melakukan pembersihan area dagang masing-masing sebelum dan sesudah berdagang (termasuk meja dagang, pintu/*rolling door* kios, etalase dan peralatan dagang lainnya);
 4. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexy glass*/plastik), menyediakan wadah khusus serah terima uang, dan lain lain;
 5. pedagang, petugas keamanan, tukang parkir, dan kuli angkut harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung dan sesama rekan kerjanya untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;

6. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, maka penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
7. saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
8. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung, antara lain:

1. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
2. selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pasar;
3. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
4. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
5. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
6. jika kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalam pasar dan sejenisnya, namun apabila terpaksa tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

b. **Pusat Perbelanjaan/Pertokoan**

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pusat perbelanjaan/pertokoan dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung.
2. Peran pengelola, pedagang dan pekerja lainnya, serta pengunjung pusat perbelanjaan/ pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain:

- 1) membentuk tim pencegahan COVID-19 di pusat perbelanjaan/ pertokoan dan sejenisnya yang terdiri dari pengelola dan perwakilan pedagang, dan pekerja;
- 2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses;
- 3) menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, area makan/kantin, dan lokasi lainnya yang strategis;

- 4) menjaga kualitas udara pusat perbelanjaan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala; dan
- 5) menerapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti:
 - a) membatasi jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) membatasi jumlah pedagang yang beroperasi;
 - c) mengatur kembali jam operasional;
 - d) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 (satu) meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - e) mengatur jarak etalase;
 - f) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - g) membatasi jumlah orang yang masuk ke dalam lift dan membuat penanda pada lantai lift dimana penumpang lift harus berdiri dan posisi saling membelakangi;
 - h) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di *elevator* dan tangga; dan
 - i) pengaturan jalur naik dan turun pada tangga.
- 6) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di semua pintu masuk pusat perbelanjaan. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $>37,5$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit) tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan.
- 7) melarang pekerja atau pengunjung yang tidak menggunakan masker masuk di area.
- 8) memberikan informasi tentang larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas atau riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19.
- 9) melakukan pembersihan dengan disinfektan secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet, dan fasilitas umum lainnya.
- 10) menyediakan ruangan khusus/pos kesehatan untuk penanganan pertama apabila ada pekerja, pedagang, atau pengunjung yang mengalami gangguan kesehatan di pusat perbelanjaan/ pertokoan dengan memperhatikan protokol kesehatan.
- 11) melakukan sosialisasi kepada seluruh pekerja dan pengunjung tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, pengumuman melalui pengeras suara, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi wajib menggunakan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan jaga jarak minimal 1 (satu) meter.

- 12) jika diperlukan, secara berkala dapat melakukan pemeriksaan *rapid test* kepada para pedagang dan pekerja lainnya.
- 13) agar lebih efektif dapat mengisi formulir *skriningself assessment* risiko COVID-19 terlebih dahulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

b. Bagi Pedagang dan Pekerja, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat berdagang/bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 3) melakukan pembersihan dan disinfeksi di toko/gerai masing-masing sebelum dan sesudah beroperasi;
- 4) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing toko/gerai;
- 5) melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan pelanggan, misalnya pembatas/partisi di meja counter/kasir (seperti *flexy glass*/mika/plastik), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain lain;
- 6) berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 7) jika kondisi padat tambahan penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;
- 8) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 9) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah, dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di pusat perbelanjaan/ pertokoan dan sejenisnya;
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;

- 4) menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- 6) jika pusat perbelanjaan/ pertokoan dalam kondisi padat dan sulit menerapkan jaga jarak agar tidak memaksakan diri masuk ke dalamnya, namun apabila terpaksa tambahkan menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) yang digunakan bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.

C. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DI HOTEL/PENGINAPAN /HOMESTAY/ASRAMA/KOS-KOSAN

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di hotel/ penginapan/*homestay*/asrama sangat membutuhkan peran pengelola, petugas dan tamu.
2. Peran pengelola, karyawan/petugas dan tamu penginapan/*homestay*/ asrama dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Bagi Pihak Pengelola, antara lain
 - 1). memastikan seluruh pekerja hotel memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
 - 2). memasang media informasi di lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - 3). menyediakan *handsanitizer* di pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis, pintu lift, dan area publik lainnya;
 - 4). menjaga kualitas udara dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
 - 5). melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) menggunakan pembersih dan disinfektan pada area atau peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan pintu dan tangga, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - 6). larangan masuk bagi karyawan yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas. Karyawan mengisi formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebelum masuk bekerja dan dilakukan pemeriksaan suhu tubuh.
 - 7). Pada pintu masuk/*lobby*, antara lain:
 - a) melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk tamu dan karyawan. Apabila ditemukan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan masuk kecuali dinyatakan negatif/nonreaktif COVID-19 setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa pemeriksaan RT-PCR yang berlaku 7 hari atau *rapid test* yang berlaku 3 hari, sebelum masuk ke hotel;
 - b) petugas menanyakan dan mencatat riwayat perjalanan tamu/pengunjung dan diminta mengisi *self assessment* risiko COVID-19. Jika hasil *self assessment* memiliki risiko besar COVID-19, agar diminta melakukan pemeriksaan kesehatan ke

fasilitas pelayanan kesehatan terlebih dahulu atau menunjukkan hasil pemeriksaan bebas COVID-19 yang masih berlaku;

- c) menerapkan jaga jarak yang dilakukan dengan berbagai cara, seperti mengatur antrian di pintu masuk, di depan meja resepsionis dengan pemberian tanda di lantai, mengatur jarak antar kursi di *lobby*, area publik dan lain sebagainya;
 - d) menyediakan sarana untuk meminimalkan kontak dengan pengunjung misalnya pembatas/partisi mika di meja resepsionis, pelindung wajah (*faceshield*), penggunaan metode pembayaran non tunai, dan lain-lain.
 - e) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
 - f) Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat; dan
 - g) Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di hotel/penginapan/*homestay*/asrama.
- 8). Kamar, antara lain:
- a) melakukan pembersihan dan disinfektan pada kamar sebelum dan sesudah digunakan tamu meliputi pegangan pintu, meja, kursi, telephone, kulkas, remote TV dan Air, kran kamar mandi dan fasilitas lain yang sering disentuh tamu;
 - b) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi kamar dan kamar mandi, serta peralatan yang telah digunakan tamu;
 - c) pastikan mengganti sarung bantal, sprei, hingga selimut dengan yang telah dicuci bersih; dan
 - d) penyediaan *handsanitizer* di meja.
- 9) Ruang Pertemuan, antara lain:
- a) kapasitas untuk *ballroom*, *meeting room*, dan *conference* harus selalu memperhitungkan jaga jarak minimal 1 (satu) meter antar tamu dan antar karyawan. Hal ini dapat dilakukan dengan menghitung kembali jumlah undangan, pembuatan *lay out* ruangan, membagi acara menjadi beberapa sesi, membuat sistem antrian, dan lain sebagainya;
 - b) memberikan informasi jaga jarak dan menjaga kesehatan perihai suhu tubuh, pemakaian masker pembatasan jarak dan sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - c) menyediakan panduan/informasi layout jarak aman, sejak dari masuk parkir, didalam lift, ke *lobby*, ke ruang pertemuan, hingga keluar parkir;
 - d) membuat konsep labirin untuk jalur antrian, jalur kirab diperlebar, dan panggung diperbesar untuk menjaga jarak;
 - e) memastikan proses pembersihan dan disinfeksi ruang pertemuan sebelum dan setelah digunakan;

- f) membersihkan dan mendisinfeksi *microphone* setiap setelah digunakan masing-masing orang. Tidak menggunakan *microphone* secara bergantian sebelum dibersihkan atau menyediakan *microphone* pada masing-masing meja; dan
 - g) *Master of Ceremony/MC* harus aktif informasikan protokol kesehatan, antrian, jaga jarak, dan pemakaian masker.
- 10) Ruang Makan, antara lain:
- a) mewajibkan setiap orang yang akan masuk ruang makan untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir;
 - b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan. Dalam hal tidak dapat diterapkan pengaturan jarak dapat dilakukan upaya rekayasa teknis lain seperti pemasangan partisi antar tamu berhadapan di atas meja makan;
 - c) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/sachet atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
 - d) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan untuk mengenakan alat pelindung diri seperti penutup kepala, sarung tangan, celemek, dan masker. Sarung tangan harus segera diganti setelah memegang barang selain makanan;
 - e) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada stall yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
 - f) untuk meminimalisasi pelayanan makanan secara prasmana/*buffet*, juga dapat dilakukan dengan menggunakan opsi *action station*, set menu, nasi kotak/*box/take away*, individual portion dan variasi lainnya dengan jenis makanan yang tidak banyak namun kualitas lebih baik dan
 - g) Untuk *meal service ala carte, sitting party, silver service* agar penjagaan jarak dan penataan kursi dan peralatan harus tetap terjaga.
- 11) Kolam Renang, antara lain:
- a) memastikan air kolam renang menggunakan desinfektan dengan *clorin* 1-10 ppm atau bromin 3-8 ppm sehingga pH air mencapai 7,2-8 dilakukan setiap hari dan hasilnya diinformasikan di papan informasi agar dapat diketahui oleh konsumen;
 - b) pengelola melakukan pembersihan dan disinfeksi terhadap seluruh permukaan disekitar kolam renang seperti tempat duduk, lantai dan lain-lain;
 - c) menerapkan jaga jarak diruang ganti;
 - d) pastikan tamu yang akan menggunakan kolam renang dalam keadaan sehat dengan mengisi formulir *self assesment* risiko

COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Bila dari hasil *self assesment* masuk dalam kategori risiko besar tidak diperkenankan untuk berenang;

- e) batasi jumlah pengguna kolam renang agar dapat menerapkan jaga jarak;
- f) gunakan semua peralatan pribadi masing-masing; dan
- g) gunakan masker sebelum dan setelah berenang.

12) Pusat Kebugaran, antara lain:

- a) membatasi kapasitas jumlah tamu yang melakukan latihan, agar dapat menerapkan prinsip jaga jarak dengan jarak antar tamu minimal 2 (dua) meter;
- b) melakukan pembersihan dan disinfeksi alat olahraga sebelum dan setelah digunakan;
- c) menyediakan *handsanitizer* di masing-masing alat;
- d) tidak boleh menggunakan alat olahraga bergantian sebelum dilakukan pembersihan dengan cara di lap menggunakan cairan disinfektan;
- e) lakukan pembersihan dan disinfeksi pada tempat-tempat yang sering disentuh seperti ruangan dan permukaan alat olahraga yang sering disentuh secara berkala disesuaikan dengan tingkat keramaian pusat kebugaran;
- f) memberikan jarak antar alat minimal 2 (dua) meter. Apabila tidak memungkinkan diberikan sekat pembatas untuk alat-alat kardio (*treadmill, bicycle, elliptical machine*);
- g) sedapat mungkin menghindari pemakaian *Air Conditioner*, sebaiknya sirkulasi udara lewat pintu jendela terbuka;
- h) jika tetap memakai *Air Conditioner* maka perlu diperhatikan tingkat kelembaban udara di dalam ruangan dan mengatur sirkulasi udara sebaik mungkin agar tetap kering, disarankan memakai air *purifier*;
- i) peralatan seperti handuk dan matras harus dalam keadaan bersih dan sudah didisinfeksi sebelum digunakan; dan
- j) menggunakan masker selama berolahraga. Olahraga yang menggunakan masker dilakukan dengan intensitas ringan sampai sedang (masih dapat berbicara ketika berolahraga).

13) Mushala, antara lain:

- a) meminta tamu menggunakan peralatan shalat dan sajadah masing masing;
- b) tetap menggunakan masker saat shalat; dan
- c) terapkan jaga jarak minimal 1 meter.

14) Fasilitas/pelayanan lainnya di hotel yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak agar tidak dioperasikan dahulu.

b. Bagi Karyawan/Petugas, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 3) menggunakan alat pelindung diri tambahan seperti sarung tangan saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah, termasuk saat membersihkan kotoran yang ada di meja restoran atau di kamar;
- 4) berpartisipasi aktif mengingatkan tamu untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Tamu, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area publik;
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
- 6) membawa alat pribadi termasuk peralatan ibadah sendiri seperti alat sholat.

D. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM DI RUMAH MAKAN/RESTORAN/CAFÉ DAN TEMPAT HIBURAN

1. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di rumah makan/restoran dan sejenisnya sangat membutuhkan peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen.
2. Peran pelaku usaha, petugas dan pengunjung/konsumen rumah makan/restoran dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada angka (1), sebagai berikut:

a. Bagi Pelaku Usaha, antara lain:

- 1) menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di pintu masuk dan tempat lain yang mudah diakses pengunjung;
- 2) mewajibkan setiap orang yang akan masuk untuk mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 3) mewajibkan pekerja menggunakan masker selama bekerja;
- 4) pastikan pekerja memahami COVID-19 dan cara pencegahannya;
- 5) larangan masuk bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak nafas, dan/atau diare atau memiliki riwayat kontak dengan orang terkena COVID-19;
- 6) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $>37,5$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk);
- 7) mewajibkan semua penjamah pangan atau pekerja yang kontak langsung dengan pangan agar mengenakan masker, sarung tangan, atau penjepit pada saat menyentuh pangan siap saji dan mengenakan penutup kepala dan celemek pada saat persiapan, pengolahan, dan penyajian pangan. Penggunaan sarung tangan sesuai dengan standar keamanan pangan yang berlaku;
- 8) menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit pangan untuk meminimalkan kontak langsung dengan pangan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan, dan penyajian;
- 9) tidak menerapkan sistem prasmanan/*buffet*. Apabila menerapkan sistem prasmanan/*buffet* agar menempatkan petugas pelayanan pada *stall* yang disediakan dengan menggunakan masker serta sarung tangan, pengunjung dalam mengambil makanan dilayani oleh petugas dan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter. Semua peralatan makan wajib dibersihkan dan didisinfeksi sebelum digunakan kembali;
- 10) menjaga kualitas udara di tempat usaha atau di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk serta pembersihan filter *Air Conditioner* secara berkala;
- 11) mengupayakan pembayaran secara nontunai (*cashless*) dengan memperhatikan disinfeksi untuk mesin pembayaran. Jika harus bertransaksi dengan uang tunai, gunakan *handsanitizer* setelahnya;
- 12) memastikan seluruh lingkungan restoran/rumah makan dalam kondisi bersih dan saniter dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala minimal 2 kali sehari (saat sebelum buka dan tutup) menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai;
- 13) meningkatkan frekuensi pembersihan dan disinfektan paling sedikit 3 (tiga) kali sehari terutama pada permukaan area dan peralatan yang sering disentuh/dilewati orang seperti meja dan kursi di ruang makan, kenop/gagang pintu, sakelar, kran, tuas *flush* toilet, toilet, meja kasir, mesin penghitung uang/kasir, lantai ruang makan, dan lain lain;
- 14) menutup alat makan yang diletakkan di meja makan (sendok, garpu, pisau dibungkus misalnya dengan tisu);

- 15) tidak menggunakan alat makan bersama-sama. Peralatan makan di atas meja makan yang sering disentuh diganti dalam bentuk kemasan sekali pakai/*sachet* atau diberikan kepada pengunjung apabila diminta;
- 16) menerapkan jaga jarak dengan berbagai cara seperti:
 - a) mengatur jarak minimal 1 (satu) meter pada saat antri masuk rumah makan/restoran dan sejenisnya, memesan, dan membayar di kasir dengan memberikan tanda di lantai. Bila memungkinkan ada pembatas pengunjung dengan kasir berupa dinding plastik atau kaca; dan
 - b) pengaturan jarak antar kursi minimal 1 (satu) meter dan tidak saling berhadapan atau pemasangan partisi kaca/mika/ plastik antar tamu di atas meja makan.
- 17) meningkatkan pelayanan pemesanan makanan dan minuman secara online atau *delivery service* atau *drive thru*, dan lain sebagainya.
- 18) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
- 19) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat;
- 20) jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada di rumah makan/restoran.

b. Bagi Petugas, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- 2) menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kerja;
- 3) hindari menyentuh wajah, mata, hidung, dan mulut;
- 4) memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;
- 5) menggunakan pakaian khusus saat bekerja;
- 6) menghindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain;
- 7) segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 8) jika diperlukan, bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- 9) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 10) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh)

menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pengunjung/Konsumen, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berkunjung ke rumah makan/restoran atau sejenisnya. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 3) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah;
- 4) bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

E . PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM PADA SARANA DAN KEGIATAN OLAHRAGA

1. Bagi Lembaga Pemerintah serta Mitra Kepemudaan dan Mitra Keolahragaan:
 - a. Memungkinkan dilakukannya proses koordinasi dan rapat persiapan kegiatan melalui fasilitas daring (*video conference*) antar pihak yang saling terkait;
 - b. Memerintahkan pelaksanaan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh para peserta (atlet, pelatih dan auto ofisial) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. Memastikan pelaksana kegiatan kepemudaan dan keolahragaan memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - e. Memastikan kegiatan yang dilakukan tidak dalam status area yang sedang diberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh Pemerintah daerah, Sehingga eskalasi tahap tingkat kegiatannya tergantung kondisi yang direkomendasikan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 baik pusat maupun daerah;
 - f. Melakukan pengecekan suhu badan bagi seluruh pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial dan penonton kegiatan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau ofisial) dan atau penonton kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;

- g. Mewajibkan pelaksanaan, peserta (atlet, pelatih dan atau official) dan penonton menggunakan masker;
- h. Memasang media informasi untuk mengingatkan pelaksana, peserta (atlet, pelatih dan atau official) dan penonton agar mematuhi ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan dengan memakai sabun dengan air yang mengalir/*hand sanitizer* serta kedisiplinan dengan menggunakan masker;
- i. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter:
 - 1) Memberikan tanda khusus sebagai pembatas jarak yang ditempatkan di lantai area:
 - a) Padat peserta (atlet, pelatih dan atau official) seperti ruang ganti, lift dan area lain;
 - b) Padat penonton seperti tempat duduk penonton, lift dan area lain;
 - 2) Pengaturan jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau official) dan penonton yang masuk agar memudahkan penerapan menjaga jarak;
 - 3) Pengaturan tempat duduk dengan jarak minimal 1 meter;
- j. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak antara pelaksanaan kegiatan dengan penonton:
 - 1) Menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk pelaksana kegiatan;
 - 2) Mendorong penggunaan metode pembayaran non tunai (tanpa kontak langsung dan tanpa alat bayar bersama) jika kegiatannya adalah untuk ditonton dengan dipungut biaya masuk/tiket;
- k. Mencegah kerumunan penonton, yang dapat dilakukan dengan cara:
 - 1) Menyampaikan pengumuman sedini mungkin kepada masyarakat tentang:
 - a. Jumlah maksimal ketersediaan tempat duduk penonton dari area kegiatan yang akan digunakan
 - b. Layanan fasilitas stasiun radio, stasiun televisi dan media *streaming* tertentu yang dapat diakses baik untuk siaran langsung maupun siaran tunda (seandainya kegiatan tersebut dinyatakan dapat ditonton dan atau diakses masyarakat umum).
 - 2) Mengontrol jumlah peserta (atlet, pelatih dan atau official) dan penonton yang dapat masuk ke sarana kegiatan untuk membatasi akses dan menghindari kerumunan;
 - 3) Menerapkan system antrian di setiap pintu masuk dengan menjaga jarak minimal 1 meter secara konsisten;
 - 4) Memberikan tanda di area kegiatan untuk memfasilitasi kepatuhan jarak fisik;
 - 5) Menyediakan *screen facility* di luar area kegiatan untuk memfasilitasi penonton yang tidak dapat akses masuk ke tempat kegiatan karena keterbatasan tempat duduk guna memastikan terjaganya kepatuhan jarak fisik;
- l. Menyediakan tenaga kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan meskipun dalam lingkup terbatas, tetapi dapat digunakan sebagai layanan dalam situasi darurat;
- m. Menyediakan fasilitas layanan pemenuhan persyaratan untuk melakukan mobilitas antar kota dan/atau antar provinsi sejauh itu termasuk dalam kriteria sector yang diperbolehkan untuk melakukan mobilitas oleh gugus tugas tentang kriteria pembatasan perjalanan orang

dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

2. Bagi peserta (atlet, pelatih dan official) kegiatan kepemudaan dan keolahragaan:
 - a. Memungkinkan dilakukannya proses latihan persiapan peserta (atlet, pelatih dan official) melalui fasilitas *daring* (*video conference*) dengan dipandu oleh masing-masing penanggung jawab peserta;
 - b. Dipastikan dalam kondisi sehat sebelum menuju tempat kegiatan. Peserta (atlet, pelatih dan official) yang mengalami gejala seperti demam/batuk/pilek/sakit tenggorokan disarankan untuk tidak mengikuti kegiatan dan harus segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat;
 - c. Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya peserta (atlet, pelatih dan official) kegiatan dengan suhu $>37,3^{\circ}$ C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - d. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer;
 - e. Menghindarkan tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - f. Tetap memperhatikan jaga jarak/physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
 - g. Menggunakan masker sebelum, selama dan setelah kegiatan;
 - h. Segera mandi dan diganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah dan juga membersihkan handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
3. Bagi penonton kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - a. Diwajibkan menggunakan masker selama berada ditempat kegiatan yang ditonton;
 - b. Mengikuti pengecekan suhu badan sebelum mulai kegiatan di pintu masuk. Jika ditemukan adanya penonton kegiatan dengan suhu $> 37,3^{\circ}$ C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 2 menit), tidak diperkenankan masuk dan diminta untuk melakukan pemeriksaan kesehatan;
 - c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer.
 - d. Menghindarkan tangan menyentuh area seperti mata, hidung dan atau mulut;
 - e. Tetap memperhatikan jaga jarak / physical distancing minimal 1 meter saat berhadapan satu sama lain saat berlangsungnya kegiatan;
 - f. Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga dirumah dan juga membersihkan handphone, kaca mata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
4. Pelaporan
Penanggung jawab dari masing-masing kegiatan harus melaporkan secara berkala pelaksanaan ini kepada kepala gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Tulang Bawang dengan tembusan kepada dinas pemuda dan

olahraga Kabupaten Tulang Bawang untuk selanjutnya secara berkala diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tulang Bawang.

5. Pengendalian dan Pengawasan

1. Sosialisasi, pengendalian, pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan oleh Tim Gabungan dari unsur Dinas Pemuda dan Olahraga, KONI dan institusi terkait;
2. Setiap pelanggaran akan ditindak tegas dan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM MODA TRANSPORTASI

1. Moda Transportasi adalah jenis dan bentuk (angkutan) yang digunakan untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat (asal) ke tempat lain (tujuan), baik yang berada di darat, laut, udara maupun kereta api.
2. Protokoler kesehatan bagi Penyelenggara Moda Transportasi meliputi:
 - a. memastikan semua awak tidak memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas dengan melakukan pemeriksaan suhu dan mengisi *self assessment* risiko COVID-19 sebelum bekerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - b. memastikan seluruh moda transportasi bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari), terutama permukaan yang sering disentuh seperti gagang pintu, tempat duduk, bagian dalam maupun luar moda transportasi;
 - c. menyediakan peralatan kesehatan seperti desinfektan beserta peralatan untuk melakukan penyemprotan, thermogun, hand sanitizer dan/atau sabun cair serta masker;
 - d. memastikan kapasitas angkut mobil penumpang/bus umum, angkutan perairan dan angkutan perkeretaapian paling banyak 75% dari kapasitas angkut;
 - e. mengatur jam operasional agar tidak terjadi penumpukan penumpang;
 - f. memberlakukan penjualan tiket secara daring (online), chek in online dan transaksi non tunai (*cashless*).
3. Protokoler kesehatan bagi Penumpang dalam Moda Transportasi meliputi:
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan.
 - b. wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di simpul transportasi.
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.

- d. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.
 - f. jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*faceshield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan.
4. Protokoler kesehatan bagi Awak Moda Transportasi meliputi:
- a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut dan melaporkan pada pimpinan tempat kerja
 - b. selalu menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang dan hand sanitizer;
 - c. melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan penumpang misalnya menggunakan pembatas/partisi (misal *flexymglass*/plastik/*mika*) dan lain lain.
 - d. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 - e. pekerja dan penumpang selalu berpartisipasi aktif saling mengingatkan untuk menggunakan masker dan menjaga jarak.
 - f. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam perhari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
5. Protokoler kesehatan bagi Kendaraan Pribadi meliputi:
- a. selalu menggunakan masker;
 - b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelah menggunakan kendaraan;
 - c. membersihkan kendaraan sebelum dan/atau setelah dioperasikan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau dalam keadaan sakit.
6. Protokoler kesehatan bagi Sepeda Motor dengan aplikasi berbasis teknologi informasi meliputi:
- a. Perusahaan Aplikasi menyediakan pos kesehatan di beberapa tempat dengan menyediakan disinfektan, *hand sanitizer*, dan pengukur suhu.;
 - b. Perusahaan Aplikasi disarankan untuk menyediakan penyekat antara penumpang dan pengemudi;
 - c. Perusahaan Aplikasi menyediakan tutup kepala (*haircap*) jika helm dari pengemudi.
 - d. Penumpang disarankan membawa helm sendiri dan melaksanakan protokol kesehatan lainnya;
 - e. Pengemudi menggunakan masker, sarung tangan, jaket lengan panjang, dan *hand sanitizer*.

G. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM LOKASI WISATA

1. Kegiatan wisata dapat dilakukan di dalam gedung/ruangan atau di luar gedung pada lokasi daya tarik wisata alam, budaya, dan hasil buatan manusia;
2. Dalam kondisi pandemi COVID-19 pembukaan lokasi daya tarik wisata harus berdasarkan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
3. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di lokasi daya tarik wisata sangat membutuhkan peran pengelola, pekerja dan pengunjung;
4. Peran pengelola, pekerja, dan pengunjung di lokasi daya tarik wisata sebagaimana sebagai berikut:
 - a. Bagi Pengelola, antara lain:
 - 1) melakukan pembersihan dengan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada area, sarana dan peralatan yang digunakan bersama seperti pegangan tangga, pintu toilet, perlengkapan dan peralatan penyelenggaraan kegiatan daya tarik wisata, dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pengunjung;
 - 3) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk area dalam gedung. Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - 4) memastikan ruang dan barang publik bebas dari vektor dan binatang pembawa penyakit;
 - 5) memastikan kamar mandi/toilet berfungsi dengan baik, bersih, kering, tidak bau, dilengkapi sarana cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer*, serta memiliki ketersediaan air yang cukup;
 - 6) memperbanyak media informasi wajib pakai masker, jaga jarak minimal 1 (satu) meter, dan cuci tangan di seluruh lokasi;
 - 7) memastikan pekerja/SDM pariwisata memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan PHBS;
 - 8) pemberitahuan informasi tentang larangan masuk ke lokasi daya tarik wisata bagi pekerja dan pengunjung yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;
 - 9) melakukan pemeriksaan suhu tubuh di pintu masuk gedung. Jika ditemukan pekerja atau pengunjung dengan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit tidak diperkenankan masuk. Petugas pemeriksa suhu menggunakan masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Pelaksanaan pemeriksaan suhu agar didampingi oleh petugas keamanan;
 - 10) mewajibkan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung menggunakan masker. Jika tidak menggunakan masker tidak diperbolehkan masuk lokasi daya tarik wisata;
 - 11) memasang media informasi untuk mengingatkan pekerja/SDM pariwisata, dan pengunjung agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau

menggunakan *handsanitizer* serta kedisiplinan menggunakan masker;

- 12) terapkan jaga jarak yang dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti:
 - a) pembatasan jumlah pengunjung yang masuk;
 - b) pengaturan kembali jam operasional;
 - c) mengatur jarak saat antrian dengan memberi penanda di lantai minimal 1 meter (seperti di pintu masuk, kasir, dan lain lain);
 - d) mengoptimalkan ruang terbuka untuk tempat penjualan/transaksi agar mencegah terjadinya kerumunan;
 - e) membatasi kapasitas penumpang lift dengan pemberian label di lantai lift;
 - f) pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter di *elevator* dan tangga;
 - g) pengaturan alur pengunjung di area daya tarik wisata; dan
 - h) menggunakan pembatas/partisi (misalnya *flexy glass*) di meja atau counter sebagai perlindungan tambahan untuk pekerja /SDM pariwisata (loket pembelian tiket, customer service, dan lain-lain).
 - 13) mendorong penggunaan metode pembayaran nontunai (tanpa kontak dan tanpa alat bersama).
 - 14) jika memungkinkan, dapat menyediakan pos kesehatan yang dilengkapi dengan tenaga kesehatan dan sarana pendukungnya untuk mengantisipasi pengunjung yang mengalami sakit.
 - 15) jika ditemukan pekerja/SDM pariwisata dan pengunjung yang ditemukan yang suhu tubuhnya $>37,5$ °C dan gejala demam, batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan/atau sesak nafas, diarahkan dan dibantu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat.
 - 16) lokasi daya tarik wisata yang berisiko terjadinya penularan karena sulit dalam penerapan jaga jarak dan banyaknya penggunaan peralatan/bendabenda secara bersama/ bergantian, agar tidak dioperasikan dahulu.
 - 17) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
 - 18) Menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat;
 - 19) Jika memungkinkan menyediakan ruangan khusus untuk penanganan apabila ada pengelola, tamu atau pekerja yang mengalami gangguan kesehatan pada saat berada dilokasi wisata.
- b. Bagi Pekerja, antara lain:
- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan

periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja.

- 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*.
- 3) semua pekerja (pedagang, petugas keamanan, tukang parkir dan lain lain) harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.
- 4) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- 5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. bagi Pengunjung, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan kunjungan ke lokasi daya tarik wisata. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) selalu menggunakan masker selama berada di lokasi daya tarik wisata;
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 4) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 5) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 6) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah; dan
- 7) bersihkan *handphone*, kaca mata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.

H. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM JASA EKONOMI KREATIF

- a. Jasa ekonomi kreatif merupakan aktivitas pekerjaan yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan, serta bakat individu melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut yang meliputi subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi.
- b. Aktivitas jasa ekonomi kreatif yang banyak melibatkan orang saat proses produksi, adanya pergerakan dan pergantian personil merupakan faktor risiko dalam penerapan jaga jarak yang harus dikendalikan dalam pencegahan penularan COVID-19.

- c. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di saat proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pihak pengelola/pelaku usaha dan pekerja.
- d. Peran pengelola/pelaku usaha dan pekerja di saat proses produksi sebagai berikut:
- a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha, antara lain:
- 1) memastikan pekerja dan konsumen yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $>37,5$ °C (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, kemudian dilakukan pengisian formulir *self assessment* risiko COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini. Jika hasil *self assessment* terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan;
 - 2) melakukan pengaturan jarak antar personil yang terlibat dalam ekonomi kreatif minimal 1 (satu) meter. Jika tidak memungkinkan dapat dilakukan rekayasa administrasi dan teknis seperti pembatasan jumlah kru/personil yang terlibat, penggunaan *barrier* pembatas/pelindung wajah (*faceshield*), dan lain-lain;
 - 3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses atau *handsanitizer*;
 - 4) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala paling sedikit tiga kali sehari pada area/sarana dan peralatan yang digunakan bersama;
 - 5) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Jika terdapat *Air Conditioner* lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - 6) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada pekerja dan semua personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif, tentang pencegahan penularan COVID-19. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (bahan dapat diunduh di www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
 - 7) larangan bekerja bagi personil yang terlibat dalam jasa ekonomi kreatif yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas; dan
 - 8) meminimalisir kegiatan yang menimbulkan kerumunan dan kesulitan dalam penerapan jaga jarak dengan memanfaatkan teknologi dalam koordinasi (*daring*), membatasi personil yang terlibat, serta rekayasa lainnya.
 - 9) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
 - 10) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitasi kesehatan terdekat.

b. Bagi Pekerja, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, serta melaporkan kepada pimpinan tempat kerja;
- 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak dengan orang lain, dan hindari menyentuh area wajah. Jika terpaksa akan menyentuh area wajah, pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 3) melakukan pembersihan dan disinfeksi area kerja sebelum dan sesudah bekerja (termasuk peralatan lainnya yang digunakan);
- 4) melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan kontak fisik dengan orang lain pada setiap aktifitas kerja;
- 5) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan handphone, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 6) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.

c. Bagi Pelanggan/Pengguna Jasa/Konsumen, antara lain:

- 1) pastikan dalam kondisi sehat saat akan melakukan kegiatan pada subsektor aplikasi, arsitektur, desain komunikasi visual, desain interior, desain produk, film animasi video, fotografi, *fashion*, game, musik, kriya, kuliner, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, radio dan televisi. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- 2) selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat kegiatan;
- 3) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 4) hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- 5) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 6) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter; dan
- 7) saling mengingatkan pengguna lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter.

d. terhadap subsektor tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

I. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM KEGIATAN KEAGAMAAN DI RUMAH IBADAH DAN TEMPAT LAINNYA

1. Rumah ibadah merupakan suatu tempat/bangunan digunakan oleh umat beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan masing-masing.
2. Dalam kegiatan di rumah ibadah dapat melibatkan sejumlah orang yang berkumpul dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan COVID-19.
3. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam kegiatan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pihak pengelola dan jamaah/jemaat.
4. Peran pengelola dan jamaah/jemaat dalam kegiatan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sebagai berikut:
 - a. Bagi Pengelola, antara lain:
 - 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi ruang ibadah secara berkala (sebelum dan sesudah dilaksanakannya kegiatan keagamaan) atau sarana yang banyak disentuh jamaah seperti pegangan pintu, pegangan tangga, tombol lift, *microphone* dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* di lokasi yang mudah diakses oleh jamaah/jemaat, seperti di pintu masuk, dekat kotak amal, dan lain lain;
 - 3) mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk rumah ibadah.
Jika terdapat AC lakukan pembersihan filter secara berkala;
 - 4) lantai rumah ibadah agar tidak menggunakan karpet;
 - 5) melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar jamaah/jemaat dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai/kursi rumah ibadah;
 - 6) melakukan pengaturan jumlah jamaah/jemaat dalam waktu bersamaan untuk memudahkan penerapan jaga jarak;
 - 7) menghimbau kepada semua jamaah/jemaat untuk membawa peralatan ibadah sendiri;
 - 8) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada jamaah/jemaat tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan surat pemberitahuan, pemasangan spanduk, poster, *banner*, *whatsapp/sms blast*, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 (satu) meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id);
 - 9) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan jamaah/jemaat agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker termasuk berpartisipasi aktif untuk saling mengingatkan;
 - 10) larangan masuk ke rumah ibadah bagi jamaah/jemaat yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas;

- 11) melakukan pemeriksaan suhu di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $>37,5$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit), maka tidak diperkenankan masuk ke rumah ibadah; dan
- 12) mempersingkat waktu pelaksanaan ibadah tanpa mengurangi ketentuan kesempurnaan beribadah.

b. Bagi Jamaah/Jemaat, antara lain:

- 1) pastikan dalam kondisi sehat saat akan melaksanakan ibadah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas, tetap di rumah dan lakukan ibadah di rumah;
- 2) membawa semua peralatan ibadah sendiri termasuk sajadah, kitab suci dan lain sebagainya;
- 3) selalu menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di tempat ibadah;
- 4) menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 5) hindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan;
- 6) hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
- 7) tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 8) bagi jamaah/jemaat anak-anak, usia lanjut, dan jamaah/jemaat dengan memiliki penyakit komorbid dianjurkan untuk beribadah di rumah; dan
- 9) saling mengingatkan jamaah/jemaat lain terhadap penerapan kedisiplinan penggunaan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter antar sesama jamaah/jemaat.

5. Pelaksanaan ibadah sebagaimana dimaksud pada angka (2) apabila memiliki daya tampung yang besar dan mayoritas jamaah/jemaat atau penggunaannya dari luar lingkungan rumah ibadah dimaksud, maka harus mengajukan surat keterangan aman COVID-19 langsung kepada Bupati/Camat/Kepala Kampung/Lurah sesuai dengan tingkatan rumah ibadah tersebut.

6. Standar Operasional Prosedur (SOP) di Rumah Ibadah

a. Area Lahan Parkir Rumah Ibadah

- 1) Petugas yang telah ditunjuk melakukan himbauan kepada jamaah selama di area rumah ibadah tetap menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi petunjuk yang telah ditetapkan oleh pengurus seperti, jaga jarak, ikuti jalur masuk, ikuti jalur keluar, cuci tangan menggunakan sabun dan berwudu bagi umat Islam sebelum memasuki ruang ibadah serta menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
- 2) Petugas melakukan monitoring terhadap jamaah untuk menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah, selain untuk kepentingan ibadah yang wajib;
- 3) Petugas saling berkoordinasi terkait pengaturan jumlah jamaah/pengguna rumah ibadah yang berkumpul dalam waktu bersamaan, untuk memudahkan pembatasan jaga jarak.

b. Area Pintu Masuk

- 1) Petugas melakukan pengecekan suhu tubuh di pintu masuk bagi seluruh pengguna rumah ibadah. Jika ditemukan pengguna rumah

- ibadah dengan suhu tubuh $\geq 37.50C$ (2 kali pemeriksaan dengan jarak 5 menit), tidak diperkenankan memasuki area rumah ibadah;
- 2) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di pintu masuk;
 - 3) Petugas memastikan jumlah jemaah yang akan memasuki ruang ibadah sesuai dengan kapasitas yang telah ditentukan dengan pengaturan jadwal.
- c. Area Kamar Mandi/Tempat Wudhu (Masjid)
- 1) Pengurus rumah ibadah menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer* di kamar mandi/tempat wudu;
 - 2) Melakukan pembersihan dan desinfeksi secara berkala.
- d. Area Selasar Rumah Ibadah
- 1) Memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - 2) Menghimbau jemaah untuk tidak berdiam lama selain untuk kepentingan ibadah yang wajib.
- e. Area Ruang Ibadah
- 1) Petugas menerapkan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - 2) Menghimbau jemaah untuk menggunakan sajadah yang di bawa dari rumah bagi jemaah muslim;
 - 3) Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit, serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap covid-19
 - 4) Menggunakan masker/masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di area rumah ibadah;
 - 5) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*;
 - 6) Menghindari kontak fisik, seperti bersalaman atau berpelukan; 7) Menjaga jarak antar jemaah minimal 1 (satu) meter.
- f. Area Ruang Imam/Mimbar
- 1) Petugas memberi tanda khusus di lantai sebagai tempat sajadah imam;
 - 2) Petugas secara berkala melakukan pembersihan dan desinfeksi.
- g. Area pintu Keluar
- 1) Petugas memberikan himbauan kepada jemaah yang meninggalkan ruang ibadah untuk tetap menjaga jarak, menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun atau *handsanitizer*.
 - 2) Petugas mengingatkan kembali kepada jemaah yang telah meninggalkan area ruang ibadah untuk melaksanakan protokol kesehatan setelah melaksanakan ibadah;
 - 3) Petugas mengucapkan terima kasih kepada jemaah selama melaksanakan ibadah telah mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan.
- h. Area Rumah Tinggal Marbot/pengurus Rumah Ibadah
- 1) Marbot/pengurus rumah ibadah selalu menjaga kebersihan area rumah tinggalnya;
 - 2) Marbot/pengurus rumah ibadah tetap melakukan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan.

- i. Area Kantor Pengelola Rumah Ibadah
 - 1) Memberikan pembatasan jarak dengan memberikan tanda khusus di lantai/meja/kursi, minimal jarak 1 meter;
 - 2) Menyediakan fasilitas cuci tangan/sabun/*hand sanitizer*.
- j. Tanggung Jawab Pengawasan Pemberlakuan Prilaku Hidup Normal Baru (New Normal) pada Rumah Ibadah khususnya masjid adalah sebagai berikut :
 - 1) Masjid Agung adalah kewenangan Pemerintah Daerah;
 - 2) Masjid Besar adalah kewenangan Camat; dan
 - 3) Masjid Jami adalah kewenangan Kepala Kampung/Lurah.

J. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM PADA PENYELENGGARAAN EVENT/PERTEMUAN

1. Penyelenggaraan *event*/pertemuan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan orang-orang di satu tempat, melakukan serangkaian aktivitas yang teratur untuk memperoleh suatu informasi atau menyaksikan suatu kejadian.
2. Jenis-jenis penyelenggaraan event atau kegiatan seperti penyelenggaraan seminar, konferensi nasional maupun internasional, perjalanan insentif dan pameran serta pesta pernikahan dan sejenisnya.
3. Penyelenggaraan *event*/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpotensi terjadinya penularan COVID-19 karena mengumpulkan orang dalam waktu dan tempat yang sama.
4. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dalam penyelenggaraan event sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sangat membutuhkan peran pihak Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha dan pekerja.
5. Peran Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha dan pekerja dalam penyelenggaraan event sebagai berikut:
 - a. Bagi Pengelola/Penyelenggara/Pelaku Usaha, antara lain:
 - 1) memastikan seluruh pekerja/tim yang terlibat memahami tentang pencegahan penularan COVID-19;
 - 2) memasang media informasi di lokasi-lokasi strategis untuk mengingatkan pengunjung/peserta agar selalu mengikuti ketentuan jaga jarak minimal 1 (satu) meter, menjaga kebersihan tangan dan kedisiplinan penggunaan masker;
 - 3) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja/peserta /pengunjung;
 - 4) menyediakan *handsanitizer* di area pertemuan/kegiatan seperti pintu masuk, *lobby*, meja resepsionis/registrasi, pintu lift dan area publik lainnya;
 - 5) jika pertemuan dilakukan di dalam ruangan, selalu menjaga kualitas udara di ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari, serta melakukan pembersihan filter AC;
 - 6) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;

- 6) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala (paling sedikit tiga kali sehari) terutama pada pegangan pintu dan tangga, kursi, meja, *microphone*, tombol lift, pintu toilet dan fasilitas umum lainnya;
- 7) memberikan informasi pada jam-jam tertentu melalui pengeras suara untuk mengingatkan agar selalu mengikuti ketentuan protokol kesehatan;
- 8) menyediakan papan informasi yang mengingatkan selalu menjaga jarak, menjaga kebersihan serta menampilkan *contact person* atau fasilitas kesehatan terdekat;
- 9) larangan masuk bagi pengunjung/peserta/petugas/pekerja yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokandan/atau sesak nafas; dan
- 10) proses pelaksanaan kegiatan:
 - a) Pre-event/sebelum pertemuan
 - i. tetapkan batas jumlah tamu/peserta yang dapat menghadiri langsung pertemuan/event sesuai kapasitas venue.
 - ii. mengatur tata letak (*lay out*) tempat pertemuan/event (kursi, meja, booth, lorong) untuk memenuhi aturan jarak fisik minimal 1 (satu) meter.
 - iii. sediakan ruang khusus di luar tempat pertemuan/event sebagai pos kesehatan dengan tim kesehatan.
 - iv. menyebarkan informasi melalui surat elektronik/pesan digital kepada pengunjung/peserta mengenai protokol kesehatan yang harus diterapkan saat mengikuti kegiatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer dan etika batuk dan bersin.
 - v. reservasi/pendaftaran dan mengisi formulir self assessment risiko COVID-19 secara online sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, jika hasil self assessment terdapat risiko besar maka tidak diperkenankan mengikuti acara pertemuan/kegiatan.
 - vi. pembayaran dilakukan secara daring (*online*).
 - vii. untuk peserta/pengunjung dari luar daerah/luar negeri, penerapan cegah tangkal penyakit saat keberangkatan/kedatangan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
 - viii. memastikan pelaksanaan protokol kesehatan dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan tersebut termasuk pihak ketiga (*vendor makanan/vendor sound system* dan kelistrikan/*vendor* lainnya yang terkait langsung.
 - ix. menyediakan alat pengecekan suhu di pintu masuk bagi seluruh pengunjung/peserta/pekerja/pihak lain yang terlibat.
 - x. mempertimbangkan penggunaan inovasi digital dan teknologi untuk mengintegrasikan pengalaman virtual sebagai bagian dari acara/event.
 - xi. menginformasikan kepada peserta untuk membawa peralatan pribadi seperti alat sholat, alat tulis dan lain sebagainya.

- xii. menyiapkan rencana/prosedur kesehatan, mitigasi paparan dan evakuasi darurat yang sesuai dengan pertemuan/event yang direncanakan.
- b) Ketibaan tamu/peserta, antara lain:
- i. memastikan semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut dalam kondisi sehat dengan melakukan pengukuran suhu tubuh di pintu masuk. Apabila ditemukan suhu $> 37,5$ °C (2 (dua) kali pemeriksaan dengan jarak 5 (lima) menit, maka tidak diperkenankan masuk ke acara pertemuan/kegiatan;
 - ii. memastikan semua yang terlibat tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan berbagai cara, antara lain seperti penerapan prosedur antrian, memberi tanda khusus di lantai, membuat jadwal masuk pengunjung dan dibagi-bagi beberapa gelombang atau pengunjung diberi pilihan jam kedatangan dan pilihan pintu masuk, pada saat memesan tiket, dan lain sebagainya; dan
 - iii. menyiapkan petugas di sepanjang antrian untuk mengawasi aturan jaga jarak, pakai masker, sekaligus sebagai pemberi informasi kepada pengunjung/peserta.
- c) Saat tamu/peserta berada di tempat pertemuan/*event*, antara lain:
- i. jika menggunakan tempat duduk, kursi diatur berjarak 1 (satu) meter atau untuk kursi permanen dikosongkan beberapa kursi untuk memenuhi aturan jaga jarak;
 - ii. tidak meletakkan item/barang yang ada di meja tamu/peserta dan menyediakan item/barang yang dikemas secara tunggal jika memungkinkan seperti alat tulis, gelas minum dan lain-lain;
 - iii. tidak dianjurkan untuk menyelenggarakan *event* dengan model pengunjung/penonton berdiri (tidak disediakan tempat duduk) seperti kelas festival dikarenakan sulit menerapkan prinsip jaga jarak;
 - iv. penerapan jaga jarak dapat dilakukan dengan cara memberikan tanda di lantai minimal 1 (satu) meter;
 - v. jika menyediakan makan/minum yang disediakan diolah dan disajikan secara higienis. Bila perlu, anjurkan tamu/peserta untuk membawa botol minum sendiri, disediakan dengan sistem konter/*stall* dan menyediakan pelayan yang mengambilkan makanan/ minuman; dan
 - vi. bila mungkin, pengunjung disarankan membawa alat makan sendiri (sendok, garpu, sumpit).
- d) Saat tamu/peserta meninggalkan tempat pertemuan/*event*, antara lain:
- i. pengaturan jalur keluar bagi tamu/peserta agar tidak terjadi kerumunan seperti pengunjung yang duduk di paling belakang atau terdekat dengan pintu keluar diatur keluar terlebih dahulu, diatur keluar baris per baris, sampai barisan terdepan dan lain-lain;
 - ii. memastikan proses disinfeksi meja dan kursi serta peralatan yang telah digunakan tamu/peserta dilakukan dengan tingkat kebersihan yang lebih tinggi;

- iii. memastikan untuk menggunakan sarung tangan dan masker saat melakukan pekerjaan pembersihan dan saat menangani limbah dan sampah di tempat pertemuan; dan
- iv. melakukan pemantauan kesehatan tim/panita/ penyelenggara.

b. Bagi Pekerja, antara lain:

- 1) memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat bekerja di lokasi penyelenggaraan event. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut, dan laporkan pada pimpinan tempat kerja;
- 2) saat perjalanan dan selama bekerja selalu menggunakan masker, menjaga jarak minimal 1 (satu) meter, hindari menyentuh area wajah, jika terpaksa akan menyentuh area wajah pastikan tangan bersih dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
- 3) semua pekerja harus selalu berpartisipasi aktif mengingatkan pengunjung untuk menggunakan masker dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 4) saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah, serta membersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan; dan
- 5) meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan PHBS seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam per hari, serta menghindari faktor risiko penyakit.
- 6) Terhadap *event* atau kegiatan tertentu yang secara khusus protokol kesehatannya telah diatur, maka mengacu pada protokol kesehatan tersebut.

K. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM PADA BIDANG PERBANKAN

- a. Anjungan Tunai Mandiri atau ATM adalah sebuah alat elektronik otomatis yang melayani nasabah dalam urusan transaksi perbankan.
- b. Fungsi layanan ATM sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi : menarik uang tunai, melakukan pengiriman uang, mengecek rekening tabungan, setor tunai dan membayar berbagai jenis tagihan.
- c. Aktivitas jasa layanan ATM sebagaimana dimaksud ayat (2) dengan adanya pergerakan dan pergantian orang dalam satu lokasi sehingga berpotensi terjadinya risiko penularan COVID-19.
- d. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat di saat penggunaan jasa layanan ATM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sangat membutuhkan peran pihak pengelola/pelaku usaha/petugas dan nasabah.
- e. Peran pengelola/pelaku usaha/petugas dan nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut:
 - a. Bagi Pihak Pengelola/Pelaku Usaha/Petugas, antara lain:

- 1) melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala sarana yang banyak disentuh seperti pegangan pintu, fasilitas ATM dan lantai;
- 2) menyediakan fasilitas cuci tangan pakai sabun dan/atau *handsanitizer*;
- 3) melakukan pengaturan jarak minimal 1 (satu) meter posisi antar nasabah lainnya dengan memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai;
- 4) melakukan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah tentang pencegahan penularan COVID-19 yang dapat dilakukan dengan pemasangan spanduk, poster, banner, whatsapp/sms blast, dan lain sebagainya. Adapun materi yang diberikan meliputi pengetahuan tentang COVID-19 dan cara penularannya, wajib penggunaan masker, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, jaga jarak minimal 1 meter dan etika batuk (Bahan dapat diunduh pada laman www.covid19.go.id dan www.promkes.kemkes.go.id); dan
- 5) larangan menggunakan fasilitas ATM bagi pengguna/nasabah yang memiliki gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas.

b. Bagi Nasabah, antara lain:

- 1) wajib menggunakan masker di area ATM;
- 2) membuka pintu gerai ATM dengan cara mendorong menggunakan siku tangan;
- 3) masukan kartu ATM tanpa perlu menyentuh langsung mesin atm dan/atau menggunakan sarung tangan sekali pakai; dan
- 4) membersihkan tangan dengan cuci tangan pakai sabun atau *handsanitizer* setelah menggunakan perangkat ATM.

L. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM PADA SATUAN PENDIDIKAN

Dalam rangka pembelajaran pada satuan pendidikan, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Satuan Pendidikan, memastikan keadaan lingkungan sekolah dalam keadaan bersih dan sehat
 1. Sekolah menyiapkan titik tempat penurunan dan penjemputan peserta didik dengan memaksimalkan tidak terjadi penumpukan
 2. Disetiap depan ruang kelas dan kantor terdapat sanitasi tempat cuci tangan dengan air mengalir beserta sabun tangan (hand soap)
 3. Menyiapkan alat pengukur suhu tubuh disetiap ruang kelas dan kantor
 4. Menyiapkan cadangan masker, jika terdapat peserta didik atau pendidik yang tidak membawa masker atau masker rusak
 5. Mengatur tempat duduk siswa disetiap kelas dengan jarak minimal 1,5 M
 6. Memastikan kebersihan gagang pintu, kebersihan *keyboard*, kebersihan komputer, kebersihan kelas, meja dan kursi belajar dengan disinfektan setiap hari termasuk lingkungan sekolah;
 7. Tidak membuka kantin sekolah, menganjurkan peserta didik untuk membawa makan dan minum dari rumah;

8. Meniadakan atau penutupan perpustakaan, laboratorium dan taman bermain atau berkumpul;
 9. Sekolah menyiapkan dukungan Unit Kesehatan Sekolah dan Tenaga Kesehatan;
 10. Sekolah menyiapkan kotak sampah khusus untuk pembuangan masker bekas dan memusnahkannya setiap hari;
 11. Pihak sekolah membuat jadwal pembelajaran dengan menggunakan sistem shift dengan durasi jam belajar paling lama 3,5 jam tanpa istirahat dan dilanjutkan dengan shift berikutnya. Bagi sekolah yang ruang kelasnya mencukupi dapat melakukan pembelajaran tanpa shift dengan protokol kesehatan dan tanpa ada waktu istirahat).
 12. Sekolah wajib mencatat/menyiapkan daftar hadir peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan setiap harinya. Bagi peserta didik, pendidik dan tenaga pendidikan yang tidak hadir agar sekolah berkomunikasi dengan orang tua untuk mengetahui keadaa peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.
 13. Untuk kegiatan upacara bendera, olahraga dan ekstrakurikuler sementara waktu ditiadakan.
- b. Peserta didik, memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain:
1. Peserta didik dalam keadaan sehat, jika mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran disekolah.
 2. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil.
 3. Membawa dan selalu menggunakan masker serta hand sanitizer.
 4. Tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan
 5. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah
 6. Membawa buku, perlengkapan/alat tulis sendiri menghindari meminjam pada teman.
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan, memastikan standar kesiapan dalam rangka mengikuti pembelajaran di sekolah, antara lain:
1. Pendidik dan Tenaga Kependidikan dalam keadaan sehat, jika mempunyai penyakit seperti obesitas, diabetes, penyakit jantung, paru dan pembuluh darah, kanker atau daya tahan tubuh lemah atau menurun tidak disarankan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran disekolah.
 2. Sebelum berangkat sekolah untuk sarapan pagi terlebih dahulu agar kondisi badan tetap stabil.
 3. Membawa dan selalu menggunakan masker serta hand sanitizer.
 4. Tidak menggunakan jam tangan atau perhiasan
 5. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah
- d. Standar yang harus dijalankan peserta didik mulai keberangkatan dari rumah ke sekolah sampai dengan kembali ke rumah, antara lain:
1. Orang tua/wali memastikan putra/putri nya berangkat dari rumah menuju ke sekolah dalam keadaan sehat

2. Berangkat lebih awal untuk menghindari jam sibuk dengan tetap menggunakan masker
3. Transportasi yang digunakan menjamin terlaksananya standar protokol kesehatan
4. Menghindari naik kendaraan umum yang sudah banyak penumpang, yang memiliki kendaraan pribadi disarankan berangkat sekolah diantar oleh orang tua/wali
5. Sampai di sekolah berhenti pada titik penurunan siswa dan tidak menumpuk;
6. Dipintu gerbang sekolah peserta didik sebelum masuk ke dalam kelas diukur suhu tubuh oleh petugas kesehatan, kemudian mencuci tangan menggunakan sabu di air mengalir yang telah disediakan sekolah, kemudian masuk ke dalam kelas dengan tetap menjaga jarak;
7. Mengikuti proses belajar di dalam kelas dengan tetap menjaga jarak kursi minimal 1,5 M dan protokol kesehatan
8. Peserta didik tidak diperkenankan meminjam alat tulis/belajar sesama teman di kelas
9. Selesai pembelajaran, peserta didik keluar kelas dan kembali mencuci tangan pakai sabun di air mengalir
10. Peserta didik menuju titik penjemputan/pulang menuju ke rumah dengan kendaraan umum ataupun di jemput oleh orang tua/wali dengan tetap menjaga jarak
11. Sampai dirumah segera membuka sepatu sebelum masuk ke dalam rumah
12. Semprotkan disinfektan pada barang-barang yang dibawa
13. Langsung mencuci tangan dan cuci kaki pakai sabun di air mengalir
14. Membuka pakaian sekolah dan langsung masukkan ke tempat cucian pakaian kotor
15. Jangan menyentuh benda apapun sesampai dirumah
16. Jangan langsung beristirahat, segera mandi dengan sabun
17. Kembali berpakaian yang bersih dan melanjutkan aktivitas dirumah, makan beribadah, belajar dan beristirahat

M. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT DAN FASILITAS UMUM PADA SAAT PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN

1. Pelatihan klasikal/luar jaringan (luring)
 - a. Kewajiban Penyelenggara melaksanakan sebagai berikut:
 - 1) menyiapkan sarana pembelajaran yang berpedoman pada protokol kesehatan antara lain: wastafel cuci tangan dan sabun, *thermometer gun*, *handsanitizer*, alat pelindung diri, masker, disinfektan dan *sprayer* alat semprot;
 - 2) menyiapkan kegiatan pembukaan dan penutupan dengan mengikuti protokol kesehatan;
 - 3) membatasi jumlah peserta maksimal 20 (dua puluh) orang dalam 1 (satu) kelas dengan menerapkan *physical distancing*;
 - 4) menyiapkan administrasi kegiatan dan proses pembelajaran;

- 5) menyiapkan konsumsi dalam bentuk *snack box* dan nasi kotak;
 - 6) menyiapkan tenaga kesehatan yang berkompeten; dan
 - 7) menyiapkan asrama sesuai dengan protokol kesehatan;
- b. Kewajiban Peserta melaksanakan sebagai berikut:
- 1) peserta wajib mendaftar kepada Penyelenggara dengan mematuhi protokol kesehatan;
 - 2) peserta membawa Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang;
 - 3) peserta sebelum dan sesudah masuk kelas wajib mematuhi protokol kesehatan; dan
 - 4) peserta wajib mengikuti proses pembelajaran secara tertib dengan tetap menjaga jarak dengan peserta diklat lainnya.
- c. Kewajiban Widyaiswara/Narasumber melaksanakan sebagai berikut:
- 1) Widyaiswara /Narasumber menyiapkan bahan pembelajaran;
 - 2) *mengupload* bahan pembelajaran kepada web yang disediakan;
 - 3) menyampaikan bahan pembelajaran kepada peserta secara *online* di kelas yang telah disiapkan;
 - 4) dilakukan proses pembimbingan atau konseling disesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan;
 - 5) membantu peserta dalam proses pembimbingan kertas kerja/proyek perubahan sampai dengan selesai; dan
 - 6) Widyaiswara/Narasumber melakukan proses pembelajaran, seminar, studi lapangan dengan mengikuti protokol kesehatan.
2. Pelatihan *e learning*/dalam jaringan (daring), adalah:
- a. Kewajiban Penyelenggara, antara lain:
- 1) menyiapkan kegiatan pembukaan dan penutupan dengan mengikuti protokol kesehatan;
 - 2) menyiapkan *Link/web* untuk peserta diklat dan Narasumber;
 - 3) meminta data peserta secara manual dengan mengirimkan surat permintaan kepada Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang;
 - 4) penyelenggara menyiapkan sarana aplikasi *zoom* di masing-masing kelas;
 - 5) menyiapkan operator/*host* pada masing-masing kelas;
 - 6) menyiapkan administrasi dan proses pembelajaran;
 - 7) pemberitahuan jadwal diklat kepada Widyaiswara dan peserta melalui Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tulang Bawang; dan
 - 8) penyelenggara menyiapkan ruang kelas pembelajaran terdiri dari: peralatan multimedia, tempat cuci tangan dan *handsanitizer*, penyemprotan ruangan dengan desinfektan (dilakukan sebelum pembelajaran) dan menyediakan masker.
- b. Kewajiban Peserta, antara lain:
- 1) peserta wajib mendaftar secara *online* dan *mengupload* Surat Perintah Tugas dari Pejabat yang berwenang;

- 2) peserta wajib membaca peraturan/panduan diklat;
- c. Kewajiban Widyaiswara /Narasumber, antara lain:
 - 1) Widyaiswara /Narasumber menyiapkan bahan pembelajaran.
 - 2) mengupload bahan pembelajaran kepada web yang disediakan.

N. PELAKSANAAN AKTIVITAS DI TEMPAT FASILITAS UMUM PADA SAAT ACARA AKAD NIKAH DAN RESEPSI PERNIKAHAN

1. Protap *Wedding Organizer* (WO), adalah:
 - a. kebersihan setiap personil *Wedding Organizer* (WO) dan harus sehat, sebelum memulai pekerjaan setiap anggota *Wedding Organizer* (WO) diukur suhunya terlebih dahulu, apabila ada yang diatas normal maka tidak diizinkan untuk bekerja.
 - b. setiap personil *Wedding Organizer* (WO) wajib menggunakan masker/*Face Shield* dan juga sarung tangan.
 - c. petugas *Wedding Organizer* (WO) bersiaga diberbagai titik awal ditempat cuci tangan untuk mengarahkan setiap tamu wajib cuci tangan atau menggunakan *handsanitizer*.
 - d. *Wedding Organizer* (WO) menyediakan Thermometer Digital, setelah mencuci tangan atau menggunakan *handsanitizer* tamu wajib diukur suhunya, apabila diatas normal maka tidak diperbolehkan masuk dan harus dipisahkan dengan tamu-tamu yang bersuhu normal.
 - e. tamu yang masuk kedalam *venue* diwajibkan menggunakan masker, apabila tamu tidak membawa masker *Wedding Organizer* (WO) menyediakan masker baru yang siap digunakan.
 - f. jalur salaman diatur sedemikian rupa oleh petugas *Wedding Organizer* (WO) yang mengarahkan agar berjarak kurang lebih 1 meter, dibuatkan tanda menggunakan lakban atau sticker kaki agar berjarak. Prosesi salaman Namaste tidak bersentuhan, disosialisasikan dengan papan pengumuman dan juga MC selalu mengumumkan.
 - g. foto group akan dibatasi dan diatur oleh petugas *Wedding Organizer* (WO) sesuai *physical distancing* agar tidak ada antrian panjang, foto dibuat singkat dan tidak berlama-lama serta foto keluarga inti wajib diawal sebelum dimulainya acara.
 - h. *Wedding Organizer* (WO) pendamping pengantin dan orang tua harus benarbenar bersih dan sehat, wajib menggunakan masker/*face shield* serta wajib memakai sarung tangan dan selalu membawa *handsanitizer*. Apabila membantu memakaikan baju pengantin dan orang tua ataupun keluarga yang lain wajib mengganti sarung tangan disetiap orang yang akan dipakaikan baju ataupun kain.
 - i. jalur keluar dibuat berbeda dengan jalur masuk, ada petugas *Wedding Organizer* (WO) yang mengarahkan dan tamu undangan disediakan *handsanitizer* sebelum pulang untuk dipakai.
 - j. *Wedding Organizer* (WO) wajib menegur seluruh vendor yang tidak menggunakan masker/*face shield* dan sarung tangan agar agar wajib menggunakannya.

- k. prosesi acara dilaksanakan tepat waktu dan tidak bertele-tele guna tidak terjadinya penumpukan tamu didalam ruangan dan *flow* tamu akan mengalir tidak berdesak-desakan.
 - l. *guest book* ditulis oleh petugas penjaga buku tamu undangan cukup menyebutkan namanya saja nanti petugas penjaga buku tamu yang akan menuliskannya, kotak angpao disediakan di area buku tamu dan juga diatas pelaminan untuk memudahkan para tamu undangan.
 - m. peralatan *Wedding Organizer* (WO) seperti pulpen dan lain-lain wajib di sterilisasi menggunakan disinfektan.
 - n. *Wedding Organizer* (WO) menginformasikan ke pengemudi mobil pengantin untuk disemprot disinfektan minimal H-1 sebelum acara dimulai.
 - o. *souvenir* sebelum didistribusikan terlebih dahulu di sterilkan menggunakan disinfektan dan pembagiannya oleh pihak *Wedding Organizer* (WO) yang menggunakan masker dan sarung tangan wajib ada kupon penukaran *souvenir*.
 - p. pembuatan undangan, untuk acara mengikuti standar pencegahan Covid-19, biar para undangan juga membawa masker dan alat pelindung diri masing-masing serta anak-anak dilarang ikut pesta.
2. Protokol resepsi pernikahan *new normal* selengkapnya adalah:
- a. Hotel/Gedung, antara lain:

Beberapa penyesuaian yang dilakukan oleh pihak Hotel/Gedung selaku penyedia tempat acara, antara lain:

 - 1). kapasitas *ballroom* hanya boleh diisi sekitar 50% dari kapasitas normal, opsi:
 - a) mengurangi jumlah undangan.
 - b) membagi jam acara jadi beberapa sesi.
 - 2) mengubah *layout catering* untuk menyesuaikan *physical distancing*, berkoordinasi dengan pihak catering;
 - 3) menyediakan *guide/informasi layout* jarak aman, termasuk didalam lift. (misal menggunakan lakban warna, membuat *signage banner*, dan lain-lain). Sejak dari masuk parkir hingga keluar parkir;
 - 4) mewajibkan semua pendukung acara untuk menggunakan masker;
 - 5) menyiapkan masker bagi yang tidak mengenakan;
 - 6) pengukuran suhu saat memasuki ruangan;
 - 7) menyiapkan ruang khusus bagi tamu dengan suhu tubuh diatas 37,5°C;
 - 8) menyiapkan *handsanitizer medical grade* di beberapa titik penting;
 - 9) menyiapkan tempat cuci tangan sebelum memasuki ruangan acara;
 - 10) disinfektasi *venue* berkala secara rutin;
 - 11) sosialisasi kepada semua vendor untuk mematuhi aturan yang sudah ditetapkan di setiap lokasi acara;

- 12) memastikan protokol kesehatan di implementasikan kepada semua petugas dari area parkir, satpam, petugas kebersihan, dan lain-lain; dan
- 13) selalu mengingatkan kepada seluruh pengunjung untuk tetap menjaga kebersihan dan menjalankan protokoler kesehatan.

b. *Catering*, antara lain:

Dalam persiapan suatu sajian dari suatu *catering*, hendaklah dipastikan:

- 1) Legalitas *catering* yang mejadi anggota Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia,.
- 2) Memiliki sertifikat *Laik Hygiene Sanitasi Jasaboga*, yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang.
- 3) Protokol Covid-19 didapur/area produksi:
 - a) semua karyawan dalam keadaan sehat, bila sakit/suhu diatas 37,5°C disertai gejala-gejala Covid-19 dilarang untuk bekerja;
 - b) pengukuran suhu badan dan cuci tangan dengan sabun sebelum memasuki tempat kerja;
 - c) menggunakan peralatan sesuai dengan peraturan yang berlaku selama berada di tempat produksi;
 - d) cuci tangan setiap pergantian pekerjaan; dan
 - e) Pembersihan lokasi produksi sebelum dan sesudah aktivitas produksi.
- 4) Pada saat di lokasi acara, terdapat penyesuaian yang dilakukan oleh *catering*, sebagai berikut:
 - a) kualitas > kuantitas;
 - b) *Physical Distancing*;
 - c) *Safety Food and Service*;
 - d) cuci tangan;
 - e) memakai masker; dan
 - f) memakai *Face Shield*.
- 5) Yang perlu diperhatikan untuk penyediaan makanan:
 - a) kebersihan dapur *catering* dan *infrastrukturenya*;
 - b) karyawan *catering* yang terjaga kebersihannya;
 - c) menu sehat yang variatif dan peralatan yang bersih pada saat pelaksanaan.
 - d) *waiters* yang multifungsi; dan
 - e) penawaran yang menarik beserta metode pelaksanaanya.

6) Prasmanan dan gubugan, antara lain:

- a) disarankan lebih memperbanyak porsi gubugan dan untuk setiap gubugan disiapkan 2 (dua) pelayan makanan, termasuk jenis makanan penutup; dan
- b) pilihlah sedikit jenis menu stall dan perbanyak porsinya agar bisa ditempatkan menjadi beberapa titik. Dengan tujuan mengurangi antrian panjang dan tetap menjaga jarak/*physical distancing*.

c. Dekorasi, antara lain:

- 1) Penyesuaian dari Kepengurusan Asosiasi Pengusaha Dekorasi Indonesia sebagai berikut:
 - a) pelaminan berundak/berjenjang, menggunakan level dan pelaminan lebih lebar. Disesuaikan dengan kebutuhan dan didiskusikan serta disepakati dari semua pihak yang terkait;
 - b) menyediakan meja untuk *handsanitizer* di beberapa titik;
 - c) *seating arrangement (long table or round table)* dibicarakan dengan pihak *catering* dan *layout* penempatan makanan;
 - d) posisi mini garden tidak di depan pelaminan, berubah di samping atau di sela-sela undakan tangga sebagai pembatas;
 - e) dibuat konsep *labirin* untuk jalur antrian;
 - f) jalur kirab diperlebar;
 - g) panggung musik diperbesar untuk menjaga *physical distancing* para pemain band;
 - h) menyarankan *venue* untuk membuat akses masuk dan keluar berbeda pintu (tidak menjadi satu pintu); dan
 - i) kebutuhan teknis dekorasi dapat menyesuaikan di masing-masing lokasi acara (hotel, gedung, rumah dan lain-lain).
 - j) Protokol kesehatan team dekorasi:
 - 1) standart kesehatan kru dekorasi;
 - 2) penggunaan masker untuk kru yang bertugas;
 - 3) penggunaan *handsanitizer* di beberapa titik ruangan;
 - 4) penyemprotan disinfektan pada *property* dekorasi; 5) informasi untuk tidak menyentuh *property* dekorasi; dan
 - 6) fungsi *control* yang diawasi oleh *owner*/penanggung jawab.

d. Fotografi/videografi, antara lain:

- 1) Persiapan: pengecekan kesehatan kru, pembersihan alat mulai dari kantor vendor, membersihkan diri sebelum membersihkan alat (cuci tangan, pemakaian sarung tangan dan masker) dan membersihkan semua alat-alat dengan disinfektan/alkohol.
- 2) Pelaksanaan: setibanya dilokasi pernikahan, semua kru mengganti pakaian dengan pakaian baru dan memakai alas sepatu, selama tugas memakai semua atribut kesehatan seperti masker, topi pelindung, sarung tangan. Untuk waktu penggunaan masker diganti sesuai dengan standar kesehatan, menjaga jarak dengan objek foto, apabila selama tugas harus ke kamar mandi, maka

semua atribut pengaman dilepas dan diletakkan dalam wadah aman, membantu mengatur jarak pada saat foto bersama; dan tidak menerima permintaan foto melalui *handphone*.

- 3) Akhir tugas: kembali membersihkan alat dengan alkohol; dan melepas semua atribut pengaman dan diletakkan dalam wadah aman tertutup, untuk masker dibuang di dalam wadah tertutup.
- e. Sanggar-Make Up Artist, standar prosedur operasional kesehatan perias:
- 1) gunakan masker dan pelindung wajah;
 - 2) selalu menggunakan *handsanitizer* sebelum dan sesudah merias klien;
 - 3) membersihkan *beauty case* dan perlengkapan dengan alkohol;
 - 4) gunakan *disposable spon* untuk bagian wajah;
 - 5) gunakan *disposable brush* untuk lipstick;
 - 6) jangan langsung mengulas lipstick dari tempatnya;
 - 7) jangan mengoleskan lem bulu mata langsung ke kulit;
 - 8) membawa *tissue* basah;
 - 9) gunakan *daily brush cleaner* untuk kuas setiap selesai merias; dan
 - 10) membatasi jumlah orang di ruang rias.
- f. Bridal-Jas, standar prosedur operasional:
- 1) ukur suhu, pakai masker dan dalam kondisi sehat untuk calon pengantin yang akan diskusi dan *fitting* di kantor vendor;
 - 2) *steam*/jemur setiap gaun yang sudah dipakai *fitting*;
 - 3) *laundry* dan jaga *hygienitas* gaun/jas yang akan dipakai sebelum hari H; dan
 - 4) membuat inovasi 1 gaun/jas dipakai 2-3 acara yang berbeda.
- g. Kartu undangan dan souvenir :
- 1) Penyesuaian undangan: memberikan *tissue* alkohol disetiap undangan fisik; dan menggunakan *Invitation Online* dan memaksimalkan fungsi RSVP (mohon berkenan untuk menjawab undangan).
 - 2) Penyesuaian souvenir: *souvenir* fisik terkait kesehatan (masker, *handsanitizer*, vitamin, jamu, dan lain-lain); dan bisa mencoba kerjasama dengan *vocher online* suatu produk.
- h. MC (*Master of Ceremony*) :
- 1) menggunakan masker;
 - 2) disarankan menggunakan sarung tangan;
 - 3) menggunakan *cover microphone*;
 - 4) jika memungkinkan membawa mic pribadi;
 - 5) membawa *handsanitizer*;
 - 6) membawa *tissue* basah;
 - 7) selalu mengingatkan kepada seluruh tamu, keluarga dan vendor untuk tetap menjaga kebersihan dan menjalankan protokoler

- kesehatan; dan 8) memastikan seluruh acara berjalan sesuai dengan protokoler kesehatan.
3. Tamu undangan pada acara resepsi pernikahan *new normal* selengkapnya adalah:
 - a. memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah, Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
 - b. selalu menggunakan masker selama perjalanan dan saat berada di area pernikahan;
 - c. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
 - d. hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut;
 - e. tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 (satu) meter dengan orang lain; dan
 - f. pada saat memberikan ucap selamat/memberi salam tanpa melakukan kontak fisik.
 4. Pelaksanaan resepsi pernikahan dan akad nikah *new normal* yang dilaksanakan dirumah (kediaman) bagi penyelenggara dan tamu pelaksanaan resepsi pernikahan dan akad nikah disesuaikan dengan Protokol Kesehatan sama dengan yang dilakukan di gedung/hotel.

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG - UNDANGAN,

ANUART, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003

PERUNDANG-UNDANGAN
KERALA BAKAN HUKUM DAN
SARANA PERENCANAAN
AYATNYA

ANUAR S.H.M.M.SI
A VIVANIM 19
NIP. 1950011 19501 1 001

FORMULIR INSTRUMEN SELF ASSESSMENT RISIKO COVID-19

Nama :
NIK (No.KTP) :
Alamat :
Pekerjaan :
Tanggal :

Demi kesehatan dan keselamatan bersama, mohon anda JUJUR dalam menjawab pertanyaan di bawah ini.

Dalam 14 hari terakhir, apakah anda pernah mengalami hal-hal berikut:

NO	PERTANYAAN	YA	TIDAK	JIKA YA, SKOR	JIKA TIDAK, SKOR
1	Apakah pernah keluar rumah/ tempat umum (pasar, fasyankes, kerumunan orang, dan lain lain)			1	0
2	Apakah pernah menggunakan transportasi umum			1	0
3	Apakah pernah melakukan perjalanan ke luar kota/ internasional (wilayah yang terjangkit/zona merah)			1	0
4	Apakah anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak			1	0
5	Apakah memiliki riwayat kontak erat dengan orang yang dinyatakan ODP, PDP atau konfirmasi COVID-19 (berjabat tangan, berbicara, berada dalam satu ruangan/satu rumah)			5	0
6	Apakah anda sedang mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas			5	0
	JUMLAH TOTAL				

0 = Risiko Kecil
1 - 4 = Risiko Sedang
> 5 = Risiko Besar

TINDAK LANJUT:

Risiko besar dan pemeriksaan suhu $>37,5^{\circ}\text{C}$ tidak diperkenankan masuk, agar dilakukan investigasi lebih lanjut dan direkomendasikan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan.

BUPATI TULANG BAWANG,

ttd

WINARTI

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


ANUARI, SH, MH, M.Si
PEMBINA / IV.A
NIP. 19780117 199803 1 003